

*ANALISIS GENDER DALAM HADITS-HADITS MISIOGINIS DI  
AL-KUTUB AL-TIS'AH  
GENDER ANALYSIS ON THE MISIOGYNIS HADITHS IN AL-KUTUB AL-  
TIS'AH*

*Nurun Najwah*

\*Corresponding Author, email, [nurun@gmail.com](mailto:nurun@gmail.com)

Department of Hadith Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Laksda Adisucipto Street, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 Indonesia

*Abstract*

In patriarchal culture, some hadith texts are as main sources of legitimacy for dehumanization of women. The hadith texts are documented in the popular hadith books. This, encourages the strong notion that Islam supports discrimination against women. Whereas, the Prophet Muhammad SAW. has made great efforts in humanizing women. The role of the Prophet in humanizing women is manifested in the discourse of hadith. thus, a new understanding is needed in interpreting misogynistic hadiths. In this context, this study aims to reread the misogynistic hadiths in al-Kutub al-Tis'ah (Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Turmudzi, Sunan Ibn Majah, Sunan ad-Darimi, Musnad Muwaththa' Iman Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal) that related to women as personal, worship, marriage, and public spaces. To achieve this purpose, this study uses takhrij method by confirming from various hadith. As part of the data analysis, this study used gender analysis to map the form of discrimination and reinterpretation of the hadiths. The study conclude that there are 60 misogynistic hadith texts in five forms (22 subordinations, 18 violence, 15 stereotypes, 3 marginalizations, and 2 double burdens), caused by textual, partial and unhistorical interpretations. The rereading of the hadith texts is done holistically by linking and presenting verses of the Qur'an, hadiths and other texts integratively, comprehensively, taking into account historical aspects, and basic ideas of hadith.

*Keywords:* Hadith Text, Misogynist, al-Kutub al-Tis`ah, Humanizing Women



### **Abstrak**

Dalam kultur patriarkhi, beberapa teks hadis dianggap sebagai sumber utama legitimasi berbagai bentuk dehumanisasi terhadap perempuan. Teks-teks Hadis tersebut terdokumentasikan dalam kitab-kitab hadis populer. Hal ini mendorong kuatnya anggapan bahwa Islam mendukung diskriminasi terhadap perempuan. Padahal, Nabi Muhammad SAW. telah melakukan usaha yang besar dalam memanusiaikan perempuan. Peran Nabi dalam memanusiaikan perempuan termanifestasikan dalam diskursus hadis. sehingga, diperlukan pemahaman yang baru dalam memaknai hadis-hadis misoginis. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembacaan ulang terhadap hadis-hadis misoginis dalam al-Kutub al-Tis'ah (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Turmudzi, Sunan Ibn Majah, Sunan ad-Darimi, Musnad Muwaththa' Iman Malik, Ahmad bin Hanbal) yang terkait dengan perempuan sebagai individu, ibadah, pernikahan, dan ruang publik. Untuk mencapai tujuan itu, Penelitian ini menggunakan metode takhrij dengan mengkonfirmasi dari berbagai pensyarah hadis. Sebagai bagian dari analisa data, penelitian ini menggunakan analisis gender untuk memetakan bentuk diskriminasi serta reinterpretasi terhadap hadis-hadis tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 60 teks hadis misogini dalam lima bentuk (22 subordinasi, 18 kekerasan, 15 stereotipe, 3 marjinalisasi, dan 2 beban ganda), yang disebabkan oleh pemaknaan secara tekstual, parsial, dan tidak menghadirkan konteks historisnya. Pembacaan ulang terhadap teks-teks hadis tersebut dilakukan secara holistik dengan mengkaitkan dan menghadirkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis dan teks-teks lain secara integratif, komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek historis, dan ide dasar hadis.

**Katakunci:** Teks Hadis, Misoginis, al-Kutub al-Tis'ah, Humanisasi Perempuan

### **Pendahuluan**

Beberapa riset sebelumnya menyebutkan bahwa teks-teks agama dalam al-Qur'an, Tafsir, Hadis, Syarah hadis, Fiqh dan sebagainya memiliki andil sebagai pijakan untuk melegitimasi berbagai diskriminasi terhadap perempuan di berbagai ruang kehidupannya.<sup>1</sup> Pemaknaan secara tekstual terhadap teks-teks tersebut mengindikasikan perempuan dikodratisasikan berbeda dari laki-laki bukan secara biologis saja, tetapi dalam semua perannya sebagai individu, dalam relasi pernikahan, dalam ruang ibadah, maupun ruang

---

<sup>1</sup> Menurut Ema, akar bias Gender di Pondok Pesantren berasal dari Kitab yang ditentukan dan diajarkan oleh Kyai/Nyai/para Ustadz/ahnya. Ema Marhumah, "The Roots Of Gender Bias: Mysogynist Hadiths In Pesantrens", Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 5, no.2 (2015), pp. 283-304, doi : 10.18326/ijims.v5i2.283-304.

publik. Diskriminasi terhadap perempuan diterjemahkan sebagai perintah agama yang berangkat dari penafsiran secara tekstual terhadap al-Qur'an Q.S. al-Nisa' (4): 1, 3, 34; Q.S. al-Baqarah (2): 228, 282; Q.S. al-Ahzab (33):33.) dan beberapa teks hadis<sup>2</sup> yang menjelaskan tentang posisi perempuan lebih rendah dan ditakdirkan sebagai makhluk kurang berkualitas dan minim kapabilitas, memiliki segudang label negatif dari tubuhnya. Pemahaman-pemahaman tersebut terkonstruksi dalam budaya patriarki dan menyebabkan perempuan diposisikan subordinasi (lebih rendah), marjinalisasi (pemiskinan ekonomi), stereotipe (obyek pelabelan negatif), violence (korban kekerasan) dan menghadapi double burden (beban ganda) dalam hidupnya.<sup>3</sup>

Diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim menganut kultur patriarki terekam dalam tradisi-tradisi, pola perilaku, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan yang menunjukkan keberpihakan kepada laki-laki (male dominated) dan menjadikan perempuan kehilangan eksistensinya sendiri, karena hidupnya dikonstruksikan masyarakat dari dan untuk laki-laki.<sup>4</sup> Pandangan tentang perbedaan jenis kelamin identik dengan perbedaan jender, mengakar kuat di masyarakat, karena tersistematisasi secara evolutif dalam tatanan masyarakat, dan kebijakan pemerintah, sehingga peran-peran konstruk sosial dianggap sebagai kodrat yang bersifat permanen.

Oleh karena teks agama dan pemahamannya memiliki posisi penting dalam memahami pesan agama dalam memanusiakan perempuan, maka sangat penting mengkompilasi dan mengkaji ulang teks-teks hadis misogini dalam al-Kutub al-Tis`ah untuk mendapat pemahaman yang proporsional. Mengingat, untuk memahami hadis-hadis Nabi sebagai rujukan kedua dalam ajaran Islam, umat Islam dituntut untuk bersikap kritis.<sup>5</sup> Hal

---

<sup>2</sup> Ridwan Hasbi, "Asal Mula Pengkhianatan Istri dalam Perspektif Hadis Misogini", *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (p-ISSN: 1412-6095 | e-ISSN: 2407-1587) Vol. 16, No. 2, 2017, Hal. 201 - 222.

<sup>3</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. Ke VII, pp. 12-23.

<sup>4</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001) *Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), pp.139-238.

<sup>5</sup> Muhammad `Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis `Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), p.19, 27; Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), p. 27.

tersebut disebabkan oleh realitas historis transmisi hadis ke dalam teks-teks hadis, melalui proses panjang dan melibatkan interpretasi periwayat dalam meredaksikan hadis, sehingga menganggap teks hadis sebagai uswah hasanah teladan ideal Nabi yang a historis, tanpa menghadirkan konteks historisnya merupakan problem krusial. Hilangnya kesadaran sejarah akan berimplikasi kepada tekstualisasi teks agama sebagai sesuatu yang normatif, final dengan keabadian maknanya.

Untuk mengumpulkan teks-teks hadis perempuan yang misoginis dari al- Kutub al-Tis'ah, penulis memanfaatkan al-Mu`jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi. Dalam men-takhrij semua tema tersebut, penulis menggunakan beberapa metode takhrij.<sup>6</sup> Secara keseluruhan, ada enam metode takhrij al-hadis, yakni: (1) lafad pertama, alfabetis (2) sebagian lafad hadis (3) tema (4) ciri-ciri khusus (5) rawi pertama (6) serta menggunakan program CD Mauseh al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah tersebut untuk memaksimalkan hasil data.

Penulis memetakan teks-teks hadis misogini dalam empat kategori, yakni: mencakup peran perempuan dalam lingkup individu, ritual ibadah, keluarga, dan dalam ruang publik, serta serta membagi dalam lima bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang ditimbulkan oleh peran jender (gender role) dan perbedaan jender (gender differences) termanifestasi dalam: Pertama, subordinasi<sup>7</sup> (dianggap lebih rendah atau tidak penting), anggapan perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga dan dianggap tidak memiliki kapabilitas di baris depan dan menduduki posisi penting. Kedua, marjinalisasi (pemiskinan secara ekonomi),<sup>8</sup> Ketiga, stereotipe<sup>9</sup> yakni pelabelan negatif terhadap kaum perempuan dan menganggap sebagai perempuan gampang, dan membebaskan pelaku laki-lakinya; violence<sup>10</sup> yakni serangan atau kekerasan terhadap fisik perempuan (seperti pemerkosaan atau penganiayaan) maupun kekerasan integritas mental psikologis perempuan (seperti pelecehan

---

<sup>6</sup> Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, t.t.).

<sup>7</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet. Ke-7, 2002), hlm. 15-16; 73-74.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 13-15; 72-73.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17; 74-75

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 17-20; 75.

dan penafian otonomi perempuan/ penciptaan ketergantungan). Kelima, double burden<sup>11</sup> yakni adanya beban kerja domestik yang lebih banyak bagi perempuan. Semua pekerjaan domestik rumah tangga dianggap menjadi tanggung jawab perempuan. Masuknya perempuan ke wilayah publik, menjadikan perempuan menanggung dua beban, domestik dan publik sekaligus.

Pembacaan ulang teks hadis misogini<sup>12</sup> dilakukan dengan mengkaji konteks historis dan memaknai dengan sudut pandang Hermeneutika Hadis yang humanistik dengan menghadirkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis lain secara integratif dan komprehensif, dan mempertimbangkan aspek historis, dan ide dasar hadis untuk diimplemetasikan dalam ruang dan waktu yang berbeda secara humanis.<sup>13</sup>

### ***Pemetaan Terhadap Teks-teks Hadis Misogini***

Pemetaan terhadap teks-teks hadis yang dianggap misogini dalam al-Kutub al-Tis'ah, dilakukan dengan memetakan dalam empat peran perempuan sebagai individu, ibadah mahdhah, keluarga, dan ruang publik. Di samping itu mengklasifikasi pembedaan, perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dehumanisasi; seperti

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 21-23; 75-77.

<sup>12</sup>Beberapa riset yang menunjukkan perlunya pembacaan ulang teks hadis misogini; di antaranya: Ridwan Hasbi, "Asal Mula Pengkhianatan Istri dalam Perspektif Hadis Misogini", *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 16, No. 2, 2017, Hlm. 201 - 222; Mohamad Muhtador, "Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Kemanusiaan)" *Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)*, Buana Gender, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, ISSN: 2527-8096 (p); 2527-810x (e) DOI: 10.22515/bg.v2i1.783. hlm. 59-71; Elviandri, "Pembacaan Kaum Feminis Terhadap Hadis-Hadits Misoginis Dalam Shahih Bukhari", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 19, No. 2 (2019), doi : 10.18326/ijtihad.v19i2.243ia. Hlm. 243-257; Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Konstruksi Hermeneutika Dalam Studi Islam Tentang Hadis-Hadis Misoginis (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)", *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 02 No. 2 Desember 2016, hlm. 123-142; Nurkholidah, "Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)", *Holistik* Volume 15 No. 01, 2014, hlm 77-98; Abdullah Hanapi, "Pemikiran Hadis Misoginis Fatima Mernissi Sebagai Tawaran Pemahaman Hadis Feminisme Di Media KONTEMPORER", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Volume 4 Nomor 2, 2018, issn 2460-755X eissn 2502-8839. Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/) Riwayah: *Jurnal Studi Hadis* hlm. 225-242; Zikri Darussamin, "Kontroversi Hadis Misoginis", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2010; Moh. Muhtador, "Gagasan Riffat Hasan Tentang Kritik Gender Atas Hadis Misoginis", DOI: 10.18326/millati.v2i2.259-274, Volume 2 no 2 Tahun 2017, hlm.259-274.;nAzzah Nurin Taufiqotuzzahro, "Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Bersujud Kepada Suami: Perspektif Hans-George Gadamer", DOI : 10.14421/livinghadis.2019.1616, hlm 45-65.

<sup>13</sup> Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), p.28.

subordinasi, marjinalisasi, stereotipe, beban ganda/double burden dan kekerasan/violence.

Adapun rinciannya sebagaimana terlihat dari Tabel (1).

**Tabel 1. Teks Hadis Misoginis Perempuan sebagai Individu**

No	Tema	Kutipan Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
1	Perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki	وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِفَنَ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (Al-Bukhari, no. 4.787)	Subordinasi
2	Perempuan Kurang akal dan agamanya	وَمَا نُفَصَّانُ دِينَنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَضْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفَصَّانِ عَقْلِنَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفَصَّانِ دِينِنَا (Al-Bukhari, no. 293)	Subordinasi
3	Perempuan penyebab maksiat	يَعْنِي لَوْلَا بُنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْتَرْ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْتِ زَوْجَهَا Al-Bukhari, no. B. 3.083	Stereotipe
4	Perempuan Penghuni neraka	وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ أَيْكُفْرُنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِخْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ (Ahmad, no 2.576).	Stereotipe
5	Perempuan Penanggung dosa turunan	الْوَائِدَةُ وَالْمُؤَوَّدَةُ فِي النَّارِ .... "Wanita yang mengubur anaknya hidup-hidup dan yang dikubur masuk ke dalam neraka." (Abu Dawud, no. 4.094)	Stereotipe
6	Perempuan pembawa bencana	الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَارِ وَالْفَرَسِ "Bencana itu ada pada wanita, rumah dan juga kuda." (Al-Bukhari, no.4.703).	Stereotipe
7	Perempuan seperti setan	إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ (Abu Dawud, no. 1.839).	Stereotipe
8	Kencing bayi perempuan lebih najis	يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَجُ مِنْ بَوْلِ الْعُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ (Abu Dawud, no. 322).	Stereotipe

Ada 8 teks hadis misoginis terkait perempuan sebagai individu dalam bentuk subordinasi dan stereotipe. Pemaknaan secara tekstual terhadap teks-teks hadis tersebut memposisikan

pemahaman bahwa perempuan sebagai makhluk yang ditakdirkan-Nya inferior, subordinatif (tercipta dari bagian tubuh laki-laki serta kodratnya dianggap kurang cerdas serta kurang agamis) dan selalu negatif (penyebab kemaksiatan suaminya; mayoritas penghuni neraka; bayi perempuan yang dibunuh turut menanggung dosa turunan; sumber bencana; seperti setan, dan najis kencingnya dihukumi lebih najis dari laki-laki).

Adapun teks hadis misogini tentang perempuan dalam ruang ibadah ada 13 teks, sebagaimana dalam Tabel (2).

**Tabel 2 Teks Hadis Misoginis Perempuan Dalam Ibadah**

No	Tema	Kutipan Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
1	Mu`adzin dan Imam harus laki-laki	لِيُؤَدِّنَ لَكُمْ خِيَارَكُمْ وَلِيُؤَمِّمَكُمْ فَرَأَوْكُمْ (Abu Dawud, no. 499).	Subordinasi
2	Perempuan tidak bisa menjadi Imam shalat	...أَلَا لَا تَوَمَّنْ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَوْمٌ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَوْمٌ فَاجِرٌ مُؤَمِّمًا إِلَّا أَنْ يَفْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ (Ibn Majah, no.1.071).	Subordinasi
3	Shalat jamaah di masjid lebih untuk laki	صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا (Ibn Majah, no.1.071).	Subordinasi
4	Perempuan lebih baik shalat di rumah	لَا تَمْتَنِعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِهِنَّ خَيْرٌ لِهِنَّ (Abu Dawud, no. 480).	Subordinasi
5	Shaf perempuan paling belakang	خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا (Muslim, no. 664).	Subordinasi
6	Suara Perempuan aurat	قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (Al-Bukhari, no. 1.128).	Stereotipe
7	Tidak wajib shalat Jum`at	الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ	Subordinasi

		(Abu Dawud, no. 901).	
8	Pakaian shalat laki-laki berbeda dari Perempuan	قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَزْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ فَخَذَهُ فَقَالَ إِنَّ الْفَجْدَ عَوْرَةٌ (Turmuzi, no. 2.719).	Stereotype
9	Pakaian ihram laki-laki yang berbeda	عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُنْسَ وَلَا تَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الرَّعْقَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَيَلْبَسْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ (Al-Bukhari, no. 131).	Stereotype
10	Perempuan bisa membatalkan shalat	الرَّحُلِ فَإِنَّهُ يَفْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْجَمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ (an-Nasa`I no. 742).	Stereotype
11	Haji perempuan harus disertai mahram	لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ( Al-Bukhari, no. 1.729).	Violence
12	Puasa sunnah harus izin suami	لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ (Al-Bukhari, no. 4.793).	Violence
13	Dilarang membaca mushaf al-Qur'an saat haid	...لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ وَالْحَرْفِ وَتَخَوُّ ذَلِكَ وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالْمَهْلِيلِ (Turmuzi, no. 121)	Stereotype

Pemaknaan secara tekstual dan parsial terhadap teks-teks tersebut mengarahkan kepada pembatasan ibadah perempuan yang sifatnya subordinatif (dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi mu`adzin; menjadi imam salat; khathib; peluang pahala salat jama`ah di masjid lebih kecil/anjuran untuk laki-laki; salat lebih utama di rumah); stereotype (perempuan bisa membatalkan salat orang lain; saf di belakang; suara aurat/ mengingatkan kekeliruan imam dengan tepukan; badan aurat/ pakaian salat lebih tertutup; pakaian ihram yang berbeda; larangan membaca al-Qur'an saat haid/nifas); serta violence, dalam bentuk



mengharuskan adanya keterikatan ibadah perempuan dengan orang lain (haji disertai mahram dan puasa izin suami) .

Dalam lingkup pernikahan, ada 28 tema hadis sebagaimana dalam Tabel (3):

**Tabel 3 Teks Hadis Misogini Perempuan Dalam Keluarga**

No	Tema	Kutipan Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
1	Harus dengan wali/tidak bisa akad sendiri	أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحَهَا الْوَالِيُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (Ibn Majah, no.1.869)	Subordinasi
2	Harus dengan wali dan saksi	قَالَ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحَنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ... (al-Turmuzi, no.1.022).	Subordinasi
3	Fisik perempuan sebagai pertimbangan	فَدَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطِئُهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا (Ibn Majah, no.1.856).	Subordinasi
4	Perempuan yang produktif	فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصَبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تَمُّ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ تَمُّ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ تَمُّ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَالِدِ الْوَالِدِ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ (an-Nasa`i, no. 3.175)	Subordinasi
5	Status perawan/ gadis	أَتَزَوَّجَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ تَيِّبًا فَقُلْتُ تَيِّبًا قَالَ أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ (Abu Dawud, no. 1.752).	Subordinasi
6	Nikah kontrak	غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتِحَ مَكَّةَ قَالَ فَاقْمُنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ (Muslim, no: 2.501)	Violence
7	Kebaikan adalah Ridha suami	أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ ( an-Nasa`i, no. 3.179).	Violence
8	Ketaatan total pada suami	لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (al-Turmuzi, no. 1.079).	Violence
9	Obyek seks suami	إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيَّهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعُهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْرَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ( Al-Bukhari, no. 2.998).	Violence

10	Boleh memukul istri	لَا يُسَأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ (Ibn Majah, no 1.976).	Violence
11	Boleh Dzihar istri	خَفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا يَتَّبَعُ بِي حَتَّى أَصْبِحَ فِظَاهِرَتْ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ ... (Abu Dawud, no. 1.892).	Violence
12	Boleh Li'an Istri	أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَعْنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (Al-Bukhari, no. 4.379).	Violence
13	Laki-laki pemimpin keluarga	كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (Al-Bukhari, no. 2.332).	Subordinasi
14	Tanggung jawab ekonomi	يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (Abu Dawud, no. 1.830)	Marjinalisasi
15	Perempuan dalam ruang domestik	وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْضِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ ... (al-Turmuzi, no. 1.627).	Double Burden
16	Anak Zina dinisbatkan ke ibu	...وَإِنْ كَانَ اللَّيْثِيُّ يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنَى لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أُمَّةً ... (Ibn Majah, no. 2.736).	Stereotype
17	Pengasuhan anak ke Ibu	أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (Abu Dawud, no. 1.938).	Double Burden
18	Warisan perempuan lebih sedikit	كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَابِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللرُّوْحَ السُّطْرَ وَالرُّبْعَ " (Al-Bukhari, no. 4.212).	Marjinalisasi
19	Tidak mendapat hak Ashabah	أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ( Al-Bukhari, no. 6.235).	Marjinalisasi
20	Infak harus izin suami	لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا (Abu Dawud no. 3080).	Violence
21	Menerima tamu harus izin suami	لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ( al-Turmuzi, no. 1.083).	Violence

2 2	Keluar rumah harus izin suami	إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا ( Al-Bukhari, no. 826).	Violence
2 3	Aqiqah lebih kecil	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَتَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ (al-Turmuzi, no. 1.433).	Subordina si
2 4	Adanya Iddah dan Ihdad	قَالَ تُوْفِي ابْنُ لَأْمٍ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ مُهَيِّنَا أَنْ نُجَدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ إِلَّا بِزَوْجٍ ( Al-Bukhari, no. 302).	Violence
2 5	Khulu	أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيَّ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي وَلِكَيْيَ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّفِيهَا تَطْلِيفَةً (Al-Bukhari, no. 4.867).	Violence
2 6	Hak Thalaq pada laki-laki	أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ هُوَ عَلَيَّ مَا أَرَدْتَ (Abu Dawud, no. 1.887).	Subordina si
2 7	Hukuman bagi Perempuan Pembangkang	فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ حَمَادٌ يَعْنِي النِّكَاحَ (Abu Dawud, no. 1.833).	Violence
2 8	Poligami	قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا . (Ibn Majah, no. 1.942).	Violence

Terkait pemaknaan tekstual teks hadis tentang posisi perempuan dalam keluarga dianggap paling sarat dengan beragam ketidakadilan, karena relasi perempuan dalam ikatan pernikahan dianggap sebagai pribadi yang tidak bisa mandiri dan harus dibatasi dalam banyak gerakannya, serta diperlakukan semena-mena, di antaranya subordinatif ( tidak bisa mandiri akad nikah; menjadi wali nikah; saksi nikah; fisik perempuan sebagai obyek /kesuburan, status gadis; nikah mut`ah; patuh total kepada suami). Terbukanya ruang kekerasan (obyek kekerasan suami/ boleh dipukul, ditalak, zihar, li`an, nusyuz, obyek hubungan seks, poligami, infak, menerima tamu, keluar rumah harus izin suami). Adanya marjinalisasi (ruang domestik; warisan yang lebih sedikit dan tidak memiliki hak `asabah).

Adanya double burden (pengurus rumah tangga, kewajiban mengasuh anak) serta adanya stereotype ( anak zina dibebankan pada ibu dan aqiqah yang lebih kecil)


Di samping itu, terdapat 11 hadis perempuan dalam publik, dalam dua bentuk subordinasi dan stereotype. Bentuk subordinasi ( kadar persaksiannya dianggap setengah laki-laki; denda diyah dinilai setengah dari laki-laki; tidak bisa mandiri bepergian; tidak mampu menjadi hakim; tidak boleh menjadi pemimpin); adanya stereotype (lemah kemampuan jihad; makruh ziarah kubur; dilarang mengiring jenazah; larangan tabarruj; pakaian dibedakan; boleh memakai sutera). Sebagaimana terlihat dalam Tabel (4) berikut:

**Tabel 4 Teks Hadis Misogoini Perempuan dalam Ruang Publik**

<i>N</i> <i>o</i>	<i>Tema</i>	<i>Kutipan Teks Hadis</i>	<i>Bentuk Diskriminasi</i>
1	Saksi perempuan setengah laki-laki,	أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا (Al-Bukhari, no. 2.464).	Subordinasi
2	Denda diyah tidak sama dengan dari laki-laki	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَّتِهَا (an-Nasa'i, no. 4.723).	Subordinasi
3	Tidak boleh bepergian sendirian	لَا يَجُزُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ دُوٌّ مَحْرَمٍ مِنْهَا (Al-Bukhari, no. 1.731).	Violence
4	Yang berhak menjadi hakim laki-laki	قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ . ( al-Turmuzi, no. 1.244).	Subordinasi
5	Perempuan tidak layak menjadi Pemimpin	عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ ( Al-Bukhari, no. 4.073).	Subordinasi
6	Tidak berhak ikut perang (makhluk lemah)	عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ (Al-Bukhari, no. B: 1.423).	Stereotype

7	Perempuan terlarang ziarah Kubur	قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ (al-Turmuzi, no. 294).	Violence
8	Dilarang mengantar jenazah	وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ (Al-Bukhari, no. 302).	Violence
9	Larangan Tabarruj	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُوَ نِسَاءُكُمْ عَنْ لُبْسِ الزَّيْنَةِ وَالْتَّبَخُّرِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبَسَ نِسَاؤُهُمُ الزَّيْنَةَ وَتَبَخَّرَتْنِ فِي الْمَسَاجِدِ (Ibn Majah, no. 3.991).	Stereotype
10	Pakaian Perempuan berbeda	مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَرْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ فَخَذَهُ فَقَالَ إِنَّ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ (al-Turmuzi, no. 2.719).	Stereotype
11	Pakaian sutra untuk wanita/yang tak bertaqwa	أُهِدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوحٌ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَلْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ (Al-Bukhari, no. 362).	Stereotype

Dengan demikian dari 60 teks hadis, terdapat dalam 4 peran perempuan sebagai individu ( 8 hadis); ibadah mahdhah (13 hadis); pernikahan (28 hadis), dan ruang publik (11hadis) yang dianggap sebagai teks hadis misogini. Dari keseluruhan teks hadis yang ada, terbagi dalam lima bentuk subordinasi (22 hadis), kekerasan (19 hadis), stereotype (14 hadis), marjinalisasi (3 hadis), dan beban ganda (2 hadis).



Dengan demikian, secara akumulasi kuantitatif, dari 60 teks yang ada letak diskriminasi muncul dari pemahaman tekstual dari teks-teks hadis dalam bentuk subordinasi (33,33%) violence (31,67%); stereotype (26,67%); marjinalisasi (5%) dan double burden (3,33%). Ranah paling banyak dalam lingkup keluarga 28 hadis (46,67%). Beberapa teks hadis yang dimakna secara tekstual dan parsial, menimbulkan pemahaman bahwa perempuan sebagai makhluk kelas dua (*second human*), tidak independen dan sebagai obyek kekerasan, serta dalam bentuk stereotype (pelabelan negatif), pada bentuk fisik maupun suara perempuan sebagai pemicu berbagai tindakan negatif, sehingga perempuan yang harus dibedakan dan membatasi ruang geraknya dalam semua lini hidupnya, sebagai individu, anggota keluarga, ruang ibadah, maupun ruang publik.

### ***Membaca Ulang Teks-teks Hadis Misioginis***

Memaknai ulang teks-teks hadis yang dianggap misioginis dengan memaknai teks tersebut secara holistik dikaitkan dengan nas al-Qur'an, teks hadis maupun teks lain; mempertimbangkan konteks historis mikro dan makro bangsa Arab masa Nabi; memahami pesan utama/ ide dasar hadis (bersifat absolut, prinsipil, universal, fundamental; bervisi

keadilan, kesetaraan, demokrasi, mu`asyarah bi al-ma`ruf) serta mengimplementasikan konteks ruang dan waktu yang berbeda. akan menghasilkan pemaknaan yang lebih memanusiakan perempuan.

Pemaknaan secara literal 60 hadis dan secara tekstual, parsial dan a historis serta mengaplikasikannya secara massif merupakan bentuk diskriminasi terhadap eksistensi dan peran perempuan dalam ranah privat maupun publik, dalam ranah ibadah maupun bukan, dan umumnya mengerucut pada tiga basis utama kodratisasi kekurangan perempuan, yakni; (1) Makhluk yang tercipta dari bagian tubuh/rusuk laki-laki (2) Kapabilitas yang lebih rendah (3) Terbatasnya ruang gerak perempuan, karena pernikahan.

***Pertama, Penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki (al-Bukhari no. 4.787).***

Hadis tersebut dijadikan dasar penafsiran dalam Q.S. al-Rum (30): 21 dan Q.S. al-Nisa' (4):1 dalam berbagai kitab tafsir bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam, yang patut dikritisi, dengan beberapa argumentasi:

(1) Penafsiran terhadap Q.S. al-Rum (30): 21<sup>14</sup>

Ayat “Wa min ayatihī an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha... .”, ditafsirkan dengan Hawa dan kaum perempuan diciptakan dari tulang rusuk paling atas milik pasangannya sebagai derivatisasi kaum perempuan. Mengapa? al-Qur'an biasa menggunakan bentuk sapaan maskulin untuk khithab umum (salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya), jadi lafad min anfusikum, lebih proporsional diartikan dari jenismu (manusia) dan bukan dari bagian tubuhmu.

(2) Penafsiran terhadap Q.S. al-Nisa' (4):1.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Berdasar riwayat Qatadah. Lihat: al-Tabari, Jami` al-Bayan `an Ta'wil Ay al-Qur'an / Tafsir al-Tabari (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), juz XXI, hlm. 31.

<sup>15</sup> Ayat-ayat lain yang berbicara penciptaan manusia min nafs wahidah, antara lain: Q.S.al-A`raf (7): 189, al-Zumar (39): 6, al-An`am(6): 98, Luqman (31): 28.

Beberapa tafsir menyebut, alladzi khalaqakum min nafs wahidah dimaknai seorang laki-laki yang bernama Adam.<sup>16</sup> Penafsiran nafs wahidah, min ha, zaujaha yang dikembalikan kepada Adam, patut dikaji ulang. Lafad ha pada galibnya untuk mu'annas (perempuan) dan seharusnya menggunakan, zaujatah.<sup>17</sup> Beberapa pakar keislaman kontemporer, seperti Muhammad 'Abduh, Asghar Ali Engineer, Nasr Hamid Abu Zaid, Riffat Hassan, Nasaruddin Umar, Zaitunah Subhan, menolak penafsiran mayoritas mufassir terhadap Q.S. al-Nisa' (4): 1 dengan menyitir pendapat 'Abduh: Bahwa Lafad ya ayyuha al-nas, ditujukan untuk semua manusia lintas agama, suku bangsa dan warna kulit. Penggunaan lafad wabassa minhuma rijalan kasira wa nisa'a menggunakan bentuk nakirah, menunjukkan khithab umum dan belum ada kejelasan makna Adam dalam al-Qur'an sebagai Nabi Adam, orang pertama. Penafsiran nafs semakna dengan al-ruh, yakni sesuatu yang bersifat non materi.<sup>18</sup>

(3) Terdapat 14 hadis serupa yang bersumber dari satu rawi primer, Abu Hurairah, namun menginformasikan dua hal yang kontradiktif. Tujuh riwayat menyebut min dhila`/dari tulang rusuk, sementara yang lain ka adh-dhila`/seperti tulang rusuk, sesuatu yang sangat sulit dikompromikan,<sup>19</sup> dan diduga merupakan nukilan Injil dari periwayatnya, sebagaimana masuknya cerita Israiliyyat dalam kitab-kitab Tafsir,<sup>20</sup> karena adanya kemiripan dengan isi Kitab Kejadian 2:21-23:<sup>21</sup>

"Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging (21) Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun Nyalah

<sup>16</sup> al-Zamakhshari, al-Kasysyaf `an Haqa'iq al-Tanzil wa `Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil (Mesir: Syirkah Matba`ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.t.), juz I, hlm. 523; Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi Abu `Abd Allah, al-Jami` li Ahkam al-Qur'an / Tafsir al-Qurtubi (Kairo: Dar al-Syu`b, 1372 H), cet.2, juz I, hlm. 355, juz XIII, hlm. 183; Isma'il bin `Umar bin Kasir al-Dimasyqi Abu al-Fida', Tafsir al-Qur'an al-`Azim / Tafsir Ibn Kasir (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), juz I, hlm. 449.

<sup>17</sup>Pandangan ini dikoreksi Nasaruddin, karena dalam al-Qur'an zauj tidak selalu berarti suami. Dalam ayat tersebut bermakna pair (pasangan), sebagaimana juga yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah (2): 35 dan al-A`raf (7):19. Pembahasan secara rinci penafsiran al-Nisa' (4):1 ini. Lihat: Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 237-245.

<sup>18</sup> Nasaruddin, Argumen, hlm.243-244.

<sup>19</sup> al-Bukhari, no. 4.787; Muslim, Sahih Muslim, no. 2.669; al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, no. 1.109; al-Darimi, Sunan al-Darimi, no. 2.125; Ahmad, Musnad Ahmad, no. 9.419, 9159, 10.436, 20.376, 20.481.

<sup>20</sup> Menurut Riffat Hassan dan Nasaruddin Umar ada kemiripan dengan Injil. Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 229, 237, 288.

<sup>21</sup>Lihat: Lembaga AlKitab Indonesia, Alkitab (Alkitab Terjemahan Baru), Bogor: Lembaga Alkitab Indonesia, 1991, hlm. 10.



seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu (22) Lalu berkatalah manusia itu "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki (23).

(4) Tentang jenis kelamin manusia (laki-laki atau perempuan) dalam al-Qur'an disebut sebagai hak prerogatif Allah, yakni dalam: Q.S.al-Syura (42): 49:“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki”

(5) Asal-usul dan proses penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama.

Al-Qur'an menyebut 15 istilah asal usul penciptaan manusia, yakni <sup>22</sup>; al-`ard (bumi/tanah), al-turab (debu), al-tin (tanah), tin lazib (tanah / tanah liat), salsal ka al-fakhkhar (tanah kering seperti tembikar), salsal min hama'in masnun (tanah lumpur hitam), sulalah min tin ( saripati dari tanah), al-ma' (air), ma' dafiq (air yang terpancar), ma' mahin (air yang hina / mani), nutfah (mani yang ditumpahkan), mani (mani), nutfah amsyaj ( mani yang bercampur), `alaq (segumpal darah/ sesuatu yang melekat), nafs wahidah (diri yang satu). Bukan hanya asal usul penciptaan, proses penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan pun sama) dalam beberapa fase dan digambarkan al-Qur'an dalam Q.S. al-Mu'minin (23): 12-14; Q.S. al-Sajdah (32):7-9;Q.S. al-Hajj (22): 5; Q.S al-Mu'min (40): 67.

Dengan demikian, dengan mempertimbangkan beberapa nash, realitas historis, unsur dan proses penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama dan jenis kelamin, serta bentuk fisik manusia ada di dalam Kuasa Allah dan Tidak satu nash pun yang menyebut prioritas dan superioritas penciptaan pada jenis kelamin tertentu. Oleh karenanya, ide dasar penciptaan manusia, laki-laki atau perempuan, organ biologis dan alat reproduksinya, rupa, warna kulit, suku bangsa, dan warna rambut yang berbeda-beda bentuk fisiknya, tetapi perbedaan itu tidak untuk mendiskriminasikan perannya.

### ***Kedua, Tentang Kapabilitas perempuan yang dianggap rendah.***

---

<sup>22</sup>Penjelasan lebih rinci, Lihat: Maurice Bucaille, Bible, Qur'an dan Sains Modern, terj. HM. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), cet. 11, hlm. 230-255; Nasaruddin Umar, Argumen, hlm. 220-247.

Umumnya didasarkan nuqsan al-`aql persaksian perempuan dianggap setengah dari laki-laki. Nabi bersabda, 'Bukankah kesaksian seorang perempuan itu setara dengan setengah kesaksian seorang laki-laki?', 'Benar, wahai Nabi', 'Itulah kekurangan akal perempuan, dan bukankah apabila haid, kamu tidak puasa dan salat?', 'Benar, wahai Nabi'. 'Itulah kurangnya agama perempuan' (al-Bukhari, no. 293) . Nuqsan al-`aql,<sup>23</sup> diartikan Ibn Hajar dan al-Nawawi sebagai qalilah al-dhabth, yakni kodrat perempuan yang kurang akalnya dan menyebabkan kesaksian perempuan dinilai setengah dari kesaksian seorang laki-laki, perempuan kurang cerdas/ akalnya.<sup>24</sup>

Menurut Hamim Ilyas, konteks historis hadis tersebut ditujukan kepada perempuan Madinah–pasca hijrah–yang suka nongkrong di jalan dan berperilaku negatif (di antaranya tidak menahan pandangan, mengumbar mulut, menggunjing, menyumpahi, mengumpat dan melaknat), sehingga menjadikan Nabi menyampaikan hal tersebut<sup>25</sup>, disampaikan Nabi setelah salat `Id (`Idul Fitri atau `Idul Adha), dan terkait dengan seremonial salat `Id. Setelah menunaikan salat `Id, Nabi berkhotbah<sup>26</sup> di hadapan kaum muslimin, kemudian Nabi berjalan mendekati kepada kaum perempuan–karena tempat salat mereka terpisah di belakang–,<sup>27</sup> dan menasehati mereka untuk bersedekah:

"... dari Jabir bin `Abd Allah berkata berkata, saya hadir bersama Nabi dalam salat `Id, Nabi berdiri salat tanpa azan dan iqamah sebelum khutbah, kemudian Nabi berdiri sambil memegang Bilal dan memerintah orang-orang untuk bertakwa kepada Allah, mendorong untuk mentaati-Nya, menasehati dan mengingatkan mereka, kemudian setelah itu beliau mendatangi kaum perempuan dan menasehati mereka dan mengingatkan mereka. Nabi berkata 'bersedakahlah, karena mayoritas kalian menjadi kayu bakar jahannam,' lalu seorang perempuan yang berada di tengah bertanya, 'mengapa wahai Nabi?' Karena kalian banyak mencela dan tidak berterima

---

<sup>23</sup>Pengertian akal secara bahasa, menurut Ibn Manzur adalah al-qalb (hati), al-fahm (pengetahuan), al-hijr (akal), dan subut fi al-umur (keteguhan menghadapi persoalan). Sedang menurut al-Nawawi memiliki beberapa arti; yakni al-`ilm (pengetahuan); `ulum al-daruriyyah (ilmu-ilmu pokok), quwwah yamizu baina haqa'iq al-ma`lumat (kemampuan membedakan kebenaran yang sudah diketahui). Lihat: Ibn Manzur, Lisan al-`Arab (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz II, hlm. 845.

<sup>24</sup>Ibn Hajar, Fath al-Bari, juz II, hlm. 32; juz IV, hlm. 192; Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Mari al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi / Syarh al-Nawawi (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-`Arabi, 1392 H), juz II, hlm. 67.

<sup>25</sup>Hamim Ilyas, "Kodrat Perempuan: Kurang Akal dan Kurang Agama", Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis (Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka dan Ford Foundation, 2003), hlm. 45-47.

<sup>26</sup> al-Turmuzy, Sunan al-Turmuzy, no. 2.538.

<sup>27</sup>Lihat: al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, no. 1.369.

kasih pada suami, maka perempuan-perempuan itu bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka, yakni dengan anting-anting dan cincin-cincin mereka dan disodorkan ke baju Bilal." (Muslim no. 1.467).<sup>28</sup>

Apa yang Nabi sampaikan merupakan respon umum dialogis komunikatif dalam menghadapi realitas kaum perempuan Arab saat itu yang secara kualitas dan kuantitas tertinggal dari laki-laki, karena tidak memiliki akses keluar, akses pengetahuan yang terbatas, serta dalam proses perubahan penemuan jati diri sebagai manusia. Dengan demikian sabda Nabi tersebut merupakan upaya memotivasi perempuan keluar dari kekurangan yang ada dengan menambah `amaliyyah yang baik, dengan bersedekah.

Menurut Nasaruddin, nuqsan al-`aql tidak dimaknai dengan kodrat perempuan kurang akalnya, dengan beberapa alasan, antara lain: 1). Al-Qur'an menyebut peran uli al-albab untuk laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup> (b). Diterimanya periwayatan hadis dari isteri Nabi maupun periwayat perempuan secara menyendiri, maupun bersamaan. (c). Realitas historis-empiris menunjukkan, bahwa potensi, kemampuan, daya pikir, dan kecerdasan seseorang tidak serta merta ditentukan oleh jenis kelamin seseorang, tetapi oleh banyak faktor yang sifatnya internal (gen, gizi, kesungguhan, fisik, psikologis dan sebagainya) maupun eksternal (fasilitas, pendidikan, lingkungan, kesempatan, dan sebagainya). Dalam realitas, ada laki-laki yang kemampuan akalnya/kecerdasannya melebihi, sama, atau di bawah seorang perempuan.

Manusia hanyalah makhluk (hamba), yang diciptakan Allah dengan bentuk fisik dan jenis kelamin tertentu untuk beribadah kepada Allah. Setiap manusia akan mendapat penghargaan dari Khaliqnya, sesuai kadar aktivitas dan pengabdianya, Q.S. al-Nahl (16): 97 "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik

---

<sup>28</sup>Muslim, Sahih Muslim, "Salah al-`Idain, Bab", no. 1.467. Lihat juga dalam al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, "Salah al-`Idain, Qiyam al-Imam fi al-Khutbah Mutawakki'a `ala Insan", no.1.557.

<sup>29</sup>Menurut Zaitunah, padanan kata yang biasa dipakai untuk uli al-albab, orang yang dapat mengambil sikap dan tindakan dengan bijaksana dalam menghadapi persoalan adalah dari lafad nazara, tafakkara, faqiha, tazakkara, yang dalam al-Qur'an tidak khusus untuk laki-laki. Lihat: Q.S. Ali `Imran (3): 191-195.

dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sehingga, penilaian terhadap manusia terletak pada amal dan ketaqwaannya kepada Allah, bukan pada bentuk fisik jasmaniah, jenis kelamin, ras (suku bangsa), warna kulit, kedudukan ataupun hartanya. Kualitas manusia terletak pada peran, aktivitas dan kiprahnya, di hadapan-Nya maupun di hadapan manusia. Oleh karenanya kualitas seseorang tidak dinilai dari jenis kelaminnya, bukan pada bentuk fisik jasmaniah, ras (suku bangsa), warna kulit, kedudukan ataupun hartanya, tetapi pada aktivitas dan kiprahnya, di hadapan-Nya maupun di hadapan manusia (Q.S. al-Hujurat (49): 13) .

### ***Ketiga, Benarkah Perempuan kehilangan Eksistensi Diri dalam Pernikahan?***

Beberapa teks hadis memang menunjukkan dalam bingkai pernikahan perempuan bukan sebagai pribadi yang utuh sebagai manusia, keberadaannya selalu dikaitkan dengan ridha laki-laki, bahkan dari 60 teks hadis 28 teks mengkorelasikan gerak perempuan, di tangan laki-laki, suaminya. Di antaranya,

"...dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. beliau bersabda, seandainya aku orang yang (mempunyai hak) memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya ...." (Al-Turmuzy, no. 1.079).

Dalam sejarah Arab pra Islam, dalam ikatan perkawinan perempuan tidak termanusiakan dalam beberapa bentuk, seperti dipaksa kawin; menerima berbagai tindak kekerasan suami; menjadi barang warisan; dipoligami tanpa batas dan syarat; nikah mut'ah (nikah kontrak); disetubuhi (budak) untuk dijual anaknya. Perkawinan lebih didefinisikan sebagai kontrak yang terorientasi pada seksual.<sup>30</sup>

Dalam konteks seperti itu, Nabi hadir dan menjawab keluhan Kubasyah binti Ma'an, setelah suaminya wafat, dengan larangan menjadikan perempuan sebagai barang warisan. "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

---

<sup>30</sup> Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSSPA, 2000), cet. 2. pp. 35-48.

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya... "(Q.S. al-Nisa' (4): 19).<sup>31</sup> Nabi juga telah memperjuangkan hak perempuan dalam warisan, meski beberapa sahabat laki-laki awalnya keberatan, karena nafkah dan perang menjadi beban laki-laki saja. Dalam kasus Ummu Kajjah, setelah ditinggal suaminya semua hartanya dikuasai adik suaminya diperjuangkan Nabi agar selaras dengan Q.S. al-Nisa' (4): 7: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."<sup>32</sup>

Dengan demikian, dengan menghadirkan beragam teks agama secara holistik, justru menegaskan hal yang kontradiktif, untuk tidak semena-mena dan keharusan mempertimbangkan serta menghargai kepentingan perempuan, di antaranya Rasul melarang 'Abd Allah bin 'Umar bin al-'Ash yang akan men-dawam-kan puasa di siang hari dan salat tahajjud di malam hari, karena isterinya memiliki hak darinya (al-Bukhari no. 1.839). Seorang suami yang hendak 'azl, harus seizin isteri (Ibn Majah no. 1.918). Dalam bersedekah, Maemunah isteri Nabi bersedekah dengan memerdekakan budak, tanpa izin Nabi sebelumnya (Abu Dawud no. 1440). Hal yang sama, beberapa sahabat wanita bersedekah dengan perhiasan yang mereka pakai saat hari raya/ I'd (Muslim no. 1.464). Kebutuhan patuh kepada suami pun harus diimbangi dengan adanya batas ketaatan kepada

---

<sup>31</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radiani (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), pp.154-156; Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi Abu 'Abdillah, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syu`b, 1372 H, cet.2, p. 49; al-Tabari. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an / Tafsir al-Tabari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), juz IV, p. 305).

<sup>32</sup>Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, pp.153-154; Al-Tabari, *Jami' al-Bayan*, juz IV, p. 262.)

manusia (Muslim no. 3.425)<sup>33</sup> serta hanya kepada Allah manusia boleh menyembah dan taat dengan penuh kepasrahan, sebagaimana Q.S. al-Anbiya' (21): 25.<sup>34</sup>

Nabi juga memberi ruang kepada para perempuan yang terkungkung dalam area domestik untuk keluar dalam dunia publik, dalam majlis ta'lim maupun berjamaah shalat bersama Nabi di masjid. Bahkan ketika para sahabat laki-laki keberatan dengan policy Nabi dengan melarang isteri mereka berjamaah di masjid, ditegur Nabi. Nabi pun menganjurkan kepada kaum perempuan untuk berkumpul bersama pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, meski mereka keadaan haid / nifas.<sup>35</sup>

Keberpasangan adalah realitas ketetapan Ilahi yang bertransaksi (suami-istri) untuk mawaddah, rahmah dan sakinah dengan ikatan yang kokoh (misaqan galizan),<sup>36</sup> sebagaimana dalam Q.S. al-Rum (30): 21:22. Oleh karenanya, Nabi senantiasa mengingatkan para sahabat agar berbuat baik kepada isterinya, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya" (Ibn Majah no. 1.968)<sup>37</sup>. Tuntunan mempergauli isteri dengan baik. Q.S. al-Nisa' (4): 19 menyebutkan: "... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Berbagai kebijakan Nabi yang dipahami secara tekstual, parsial dan a historis menunjukkan "ada diskriminasi" terhadap perempuan. Namun dalam konteks historis Nabi,

---

<sup>33</sup>...dari `Ali berkata, Rasulullah mengutus pasukan dalam peperangan, dan meminta seorang Ansar memimpin mereka dan meminta pasukan untuk mendengar dan mentaatinya (orang Ansar itu), maka tatkala pemimpin (itu) marah kepada pasukannya ia berkata, 'kumpulkan kayu', maka mereka pun mengumpulkan kayu. Lalu ia berkata, 'Nyalakanlah api', maka mereka pun menyalakannya. Laki-laki itu berkata lagi, 'Bukankah Rasul memerintahmu untuk mendengarkan dan mentaatiku?' mereka menjawab, 'benar'. 'Kalau begitu masuklah ke dalam api', maka mereka saling berpandangan dan mengatakan, 'sesungguhnya kami mentaati Rasul karena takut api, maka demikian halnya denganmu'. Maka redalah kemarahan laki-laki itu dan padam pula api, maka tatkala mereka kembali dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW., Nabi berkata, 'seandainya mereka masuk ke dalam api, mereka tidak akan bisa keluar selama-lamanya, sesungguhnya taat itu dalam kebaikan...' Muslim, Sahih Muslim, "al-Imarah, Wujub Ta'ah al-Umara' fi Gair Ma'siyah wa Tahrimiha fi al-Ma'siyah", no. 3.425, juz III, hlm. 1.469.

<sup>34</sup>"Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, kecuali Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku"

<sup>35</sup> Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan. pp.139-238.

<sup>36</sup>Al-Qur'an menyebut ikatan yang kuat dan kokoh ini dalam 3 tempat lain; Q.S al-Nisa' (4):21, 154; dan al-Ahzab (33):7.

<sup>37</sup>Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, "al-Nikah, Husn al-Mu'asyarah al-Nisa", no. 1.968, juz I, hlm. 636

beberapa kasus tersebut (seperti: saksi, saksi nikah, wali nikah) bisa dimaklumi, karena sangat terkait dengan sosio-kultural masa itu yang mengharuskan perempuan diposisikan seperti itu. Pada masa itu, perempuan tidak memiliki akses keluar, banyak keterbatasan-keterbatasan dalam pengetahuan dan bersosialisasi serta untuk memutuskan sesuatu. Jumlah warisan yang diterima lebih sedikit dari laki-laki, karena perempuan tidak memiliki beban mencari nafkah, dan mempertaruhkan nyawa dalam perang serta membayar mahar dalam perkawinan.

Memaknai teks hadis secara holistik dengan berbagai teks lain dan memahami konteks historisnya serta memahami ide dasar hadis, dapat dipahami bahwa apa yang disampaikan Nabi terhadap perempuan, merupakan upaya pembebasan, humanisasi terhadap kaum perempuan. Perubahan-perubahan yang dilakukan Nabi untuk menghapus berbagai bentuk kebiadaban yang "tidak memanusiakan perempuan" dengan sikap adaptif-evolutifnya membebaskan dan memposisikan perempuan sebagai manusia yang memiliki hak hidup serta kewajiban lainnya. Sebagaimana jawaban Nabi terhadap pertanyaan Ummu Salamah, mengapa hanya pria yang mendapat tempat dalam al-Qur'an, dan mengapa perempuan tidak pernah disebut?<sup>38</sup> Dijawab Nabi dengan wahyu yang diturunkan padanya, sebagaimana yang tertuang dalam al-Ahzab (33): 35. Laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mendapat ganjaran / pahala dan ampunan dari Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan-Nya dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada-Nya, sebagaimana disebut: al-Nahl (16): 97 dan Q.S.al-Nisa' (4): 124; Q.S.Ali 'Imran (3): 195.

### ***Kesimpulan***

Pemaknaan terhadap 60 teks hadis misogini dari al-Kutub al-Tis`ah secara tekstual, parsial dan a historis mengarahkan pada berbagai diskriminasi atas nama kodrat perempuan (subordinasi, marjinalisasi, stereotype, violence dan double burden) di semua ruang

---

<sup>38</sup> Al-Tabari, Jami` al-Bayan, juz XXII, p.9.

hidupnya sebagai individu, dalam beribadah, dalam relasi pernikahan serta dalam ruang publik.

Mamaknai bahwa perempuan dikodratiskan sebagai makhluk yang lebih rendah, kurang memiliki kemampuan serta terbatas geraknya dengan adanya relasi pernikahan, terbantahkan dengan pemaknaan secara holistik dari berbagai teks dan konteks historisnya serta memahami ide dasar hadis. Ada banyak upaya Nabi dalam memanusiakan perempuan, secara revolutif maupun evolutif. Perubahan revolusioner, seperti: larangan mengubur bayi perempuan hidup-hidup dan larangan menjadikan perempuan sebagai warisan. Sedangkan yang sifatnya adaptif dan evolutif, seperti kadar warisan; kesaksian perempuan setengah kesaksian; aqiqah; thalaq; adanya hak ijab, poligami, adanya hak talak pada laki-laki, dan perbudakan merupakan berbagai bentuk adaptasi kultural yang dilakukan Nabi.

Dengan hermeneutika hadis yang humanis, perempuan seharusnya menyadari "keberadaannya." bahwa Atas kuasa Allah manusia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang memiliki organ biologis dan alat reproduksi yang berbeda serta bentuk fisik berbeda sesuai kodrat-Nya. Namun, berbagai perannya sebagai manusia untuk mendapat penghargaan dari Khaliqnya, tergantung kadar aktivitasnya sendiri. Setiap manusia akan mendapat penghargaan dari Khaliqnya, sesuai kadar aktivitas dan pengabdianya, Q.S. al-Nahl (16): 97 "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." WaAllahu A`lamu Bi shawab.

#### ***Daftar Pustaka***

- Abdullah Hanapi, "Pemikiran Hadis Misoginis Fatima Mernissi Sebagai Tawaran Pemahaman Hadis Feminisme Di Media Kontemporer", Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Volume 4 Nomor 2, 2018, issn 2460-755X eissn 2502-8839. Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/) Riwayah: Jurnal Studi Hadis hlm. 225-242.
- Azzah Nurin Taufiqotuzzahro, 'Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Bersujud Kepada Suami: Perspektif Hans-George Gadamer', DOI : 10.14421/livinghadis.2019.1616, hlm 45-65.



- al-Tabari. Jami` al-Bayan `an Ta'wil Ay al-Qur'an / Tafsir al-Tabari (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), juz IV,.
- `Abdurrahman bin al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuti, al-Dur al-Mansur, Beirut: dar al-Fikr, 1993.
- Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabarani, al-Mu`jam al-Ausat, Kairo: Dar al-Haramain, 1415.
- `Abd al-`Adim bin `Abd al-Qawiy al-Munziri Abu Muhammad, al-Targib wa al-Tarhib min al-Hadis al-Syarif, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1417, cet. 1
- `Abdullah bin `Adi bin `Abdullah bin Muhammad Abu Ahmad al-Jurjani, al-Kamil fi Du`fa' al-Rijal, Beirut: Dar al-Fikr, 1409/ 1988, cet.3
- Abu `Abdullah Muhammad bin `Abd al-Wahid bin Ahmad al-Hanbali al-Maqdisi, al-Ahadis al-Mukhtarah, Makkah, Maktabah al-Nahdah al-Hadisiyyah, 1410, cet. 1
- `Abd bin Humaid bin Nasr Abu Muhammad al-Kusi, al-Muntakhab min Musnad `Abd bin Humaid, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408/1988, cet. 1
- Abu Bakr Ahmad bin `Amr bin `Abd al-Khaliq al-Bazzar, al-Bakr al-Zakhkhar, Beirut: Mu'assasah `Ulum al-Qur'an, 1409, cet. 1
- `Abdullah bin al-Zubair Abu Bakr al-Humaidi, Al-Musnad, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.
- Ahmad bin `Ali bin al-Musanna al-Mawsuli Abu Ya`la, al-Mu`jam, Faisal Abad, Idarah al-`Ulum al-Asriyyah, 1407, cet.1 Ahmad bin Syu`aib Abu `Abdirrahman al-Nasa'I, al-Mujtaba min al-Sunan, Halb: Maktab al-Matbu`at al-Islamiyyah, 1406/ 1986, cet.2
- Ahmad Khayyarat, Markaz al-Mar'ah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Ma`arif, t.t. ).
- Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSSPA, 2000), cet. 2.
- `Ali bin Ahmad al-Wahidi Abu al-Hasan, Al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-`Aziz, Damaskus: Dar al-Qalam, 1415.
- `Abdullah bin `Abdurrahman Abu Muhammad al-Darimi, Sunan al-Darimi, Beirut: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1407, cet. 1
- Ahmad bin Hanbal Abu `Abdillah al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Mesir: Mu'assasah Qurtubiyyah, t.t.

- Ahmad bin `Ali bin Hajr Abu al-Fadl; al-`Asqalani al-Syafi`I, Tahzib al-Tahzib, Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984, cet. 1
- `Abd al-Baqi bin Qani` Abu al-Husain, Mu`jam al-Sahabah, Madinah: Maktabah al-Guraba' al-Asriyyah, 1418, cet. 1
- Ahmad bin `Ali bin Hajr Abu al-Fadl al-`Asqalani al-Syafi`I, Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, Beirut: Dar al-Jil, 1412/1992, cet. 1
- `Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, Al-Mugni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Beirut: dar al-Fikr, 1405, cet.1
- Abu Bakr `Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi, al-Kitab al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar, al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H, cet. 1.
- Abu Bakr `Abd al-Razaq bin Hamam al-San`ani, Al-Musannaf, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403, cet.2
- `Abd al-Ra'uf al-Manawi, Fa'id al-Qadir Syarh al-Jami` al-Sagir, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356, cet. 1
- `Abdurrahman bin Abi Bakr Abu `Abdirrahman al-Suyuti, Syarh al-Suyuti `ala Sunan al-Nasa'I, Halb: Maktab al-Matbu`at al-Islamiyyah al-Islamiyyah, 1406/1986, cet.2
- Ahmad bin `Ali bin al-Musanna Abu Ya`la al-Mawsuli al-Tamimi, Musnad Abi Ya`la, Damaskus: Dar al-Ma'mun li al-Turas, 1404/ 1984, cet.1
- Ahmad bin `Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-`Asqalani al-Syafi`I, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1379
- Fatima Mernissi, Wanita di dalam Islam, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)
- Hisham Sharabi, Neopatriarchy: a Theory of Distorted Change in Arab Society (New York, Oxford: Oxford University Press), 1988
- Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Al-Husain bin Mas`ud al-Farra' al-Bagawi Abu Muhammad, Ma`alim al-Tanzil, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1987.
- Bintusy Syathi`, Isteri-isteri Raulullah SAW., t. terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), jilid II

- Ema Marhumah, "THE ROOTS OF GENDER BIAS: MYSOGYNIST HADITHS IN PESANTRENS", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 5, no.2 (2015), pp. 283-304, doi : 10.18326/ijims.v5i2.283-304
- Elviandri, "PEMBACAAN KAUM FEMINIS TERHADAP HADIS-HADITS MISOGINIS DALAM SHAHIH BUKHARI", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 19, No. 2 (2019), doi : 10.18326/ijtihad.v19i2.243ia. Hlm. 243-257.
- Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Dimasyqi Abu al-Fida', *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H
- Al-Imam al-Hafid Abu Bakr Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman al-Bagindi, *Musnad Amir al-Mu'minin 'Umar bin 'Abdul Aziz*, Damaskus: Mu'assasah 'Ulum al-Qur'an, 1404.
- LIS YULIANTI SYAFRIDA SIREGAR, " KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS (STUDI PEMIKIRAN KHALED ABOU EL FADL)", *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 02 No. 2 Desember 2016, hlm. 123-142.
- Moh. Muhtador,"GAGASAN RIFFAT HASAN TENTANG KRITIK GENDER ATAS HADIS MISOGINIS",DOI: 10.18326/millati.v2i2.259-274, Volume 2 no 2 Tahun 2017, hlm.259-274.
- Mohamad Muhtador,"ANALISIS GENDER: MEMBACA PEREMPUAN DALAM HADIS MISOGINIS (USAHA KONTEKSTUALISASI KEMANUSIAAN)" *Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)*, Buana Gender, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, ISSN: 2527-8096 (p); 2527-810x (e) DOI: 10.22515/bg.v2i1.783. hlm. 59-71.
- Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, t.t.).
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi Abu 'Abdillah, *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syu`b,1372 H, cet.2,
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Tabari Abu Ja`far, *Jami` al-Bayan `an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Muhammad bin Ahmad, 'Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mahalli, al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, Kairo: Dar al-Hadis, t.t., cet. 1

- Muhammad bin Idris al-Syafi`I, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1400 H.
- Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000)
- Malik bin Anas Abu `Abdillah al-Asbahi, *Muwatta' al-Imam Malik*, Mesir: Dar Ihya' al-Turas al-`Arabi, t.t.
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. Ke VII
- Muhammad `Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis `Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Muhammad bin Isma`il Abu `Abdillah al-Bukhari, *al-Jami` al-Sahih al-Mukhtasar* (Sahih al-Bukhari), Beirut: Dar Ibn Kasir al-Yamamah, 1407/1987, cet.3.
- Muhammad bin `Isa Abu `Isa al-Turmuzi al-Salami, *Al-Jami` al-Sahih Sunan al-Turmuzi* (Sunan al-Turmuzi), Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-`Arabi, t.t.
- Muhammad bin Yazid Abu `Abdillah al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-`Arabi,t.t.
- Muhammad `Abdurrahman bin `Abdurrahim al-Mubarakfuri Abu al-`Ala, *Tuhfah al-Ahwazi bisyarh Jami` al-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.
- Muhammad bin Ahmad bin `Usman bin Qayimaz al-Zahabi Abu `Abdillah, *Siyar A`lam al-Nubala'*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1413, cet. 9
- Muhammad bin Tahir al-Qisrani, *Tazkirah al-Huffaz* (Atraf Ahadis Kitab al-Majruhin li Ibn Hibban), al-Riyad: Dar al-Sami`I, 1415
- Muhammad Syams al-Haq al-`Adim Abadi Abu al-Tib, `Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1415
- Nurkholidah, "KRITIK HADIS PERSPEKTIF GENDER (STUDI ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI)", *Holistik Volume 15 No. 01*, 2014, hlm 77-98.
- Nurun Najwah, *Relasi Ideal Suami Isteri* (Yogyakarta: PSW McGill-ICIHEP, 2002)

Nur al-Din bin `Abd al-Hadi Abu al-Hasan al-Sindi, Hasyiyah al-Sindi `ala al-Nasa'I, Halb: Maktab al-Matbu `at al-Islamiyyah, 1406/1986, cet. 2

Ridwan Hasbi ,” ASAL MULA PENGKHIANATAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF HADIS MISOGINI”, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 16, No. 2, 2017, Hlm. 201 – 222.

Sayid Ameer Ali, The Spirit of Islam (India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978)

Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam (Bandung: Mizan, 2001).

Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),

Sulaiman bin al-Asy`as Abu Dawud al-Sijistani al-Azadi, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabrani, Al-Mu`jam al-Kabir, al-Mausul: Maktabah al-`Ulum wa al-Hukm, 1404/ 1983, cet. 2

Taha Jabir al-Alwani, "Muqaddimah " dalam Yusuf al-Qaradawi, Kaifa Nata `amal ma `a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma `alim wa Dawabit (USA: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1990)

Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Mary al-Nawawi, Sahih Muslim bisyarh al-Nawawi, Beirut: dar Ihya' al-Turas al-`Arabi, 1392, cet.2

Zunly Nadia, “AKTIVITAS PEREMPUAN ERA MUHAMMAD (SEBAGAI PERIWAYAT HADIS), Humanisma: Journal of Gender Studies Vol.04, No.01, Januari – Juni 2020.

Zikri Darussamin , “KONTROVERSI HADIS MISOGINIS”, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2010.